

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM DI KABUPATEN PASER

Firhansyah<sup>1(a)</sup>, Delly Maulana<sup>2(b)</sup>, Obed Bida<sup>3(c)</sup>

<sup>1,3</sup>Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Negara, Universitas Serang Raya

<sup>a)</sup>530036963@ecampus.ut.ac.id, <sup>b)</sup>delly\_maulana@yahoo.com, <sup>c)</sup>obida@ecampus.ut.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

26-07-2023

Diterbitkan Online:

31-12-2023

#### Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,  
Standar Pelayanan Minimal,  
Kebutuhan Dasar, Air Minum

#### Keywords:

Policy Implementation,  
Minimum Service Standards,  
Basic Needs, Drinking Water

#### Corresponding Author:

delly\_maulana@yahoo.com

### ABSTRAK

Penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kabupaten Paser sudah mengikuti standar teknis yang berlaku baik, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun dari aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser itu sendiri. Namun sejatinya perlu diidentifikasi apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan kebijakan SPM. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa proses penerapan kebijakan SPM sub bidang air minum masih belum sesuai dengan standar teknis disebabkan data dasar yang digunakan dalam menghitung kebutuhan pelayanan masih belum mengacu pada data Susenas BPS setempat, serta belum adanya penetapan prioritas dan sasaran penerapan SPM. Faktor pendukung yang teridentifikasi antara lain: Standar dan sasaran kebijakan, dukungan anggaran, komunikasi internal dan eksternal organisasi, kesesuaian tugas dan fungsi DPUTR bidang Cipta Karya (karakteristik organisasi), tanggapan dan dukungan positif masyarakat, situasi politik yang cukup kondusif, dukungan (tanggapan) penuh dari implementor/pegawai, serta tingkat kecenderungan implementor cukup tinggi dan positif. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain kurangnya jumlah dan kompetensi pegawai di organisasi pelaksana (Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Paser), belum stabilnya kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Paser, serta masih minimnya tingkat pemahaman implementor kebijakan SPM sub bidang air minum.

### ABSTRACT

*The application of the Minimum Service Standard policy for Fulfilling Daily Drinking Water Basic Needs in Paser Regency has followed the applicable technical standards, both from the Ministry of Public Works and Public Housing, as well as from regulations issued by the Regional Government of Paser Regency itself. But actually, it is necessary to identify what are the factors that support and hinder the implementation of SPM policies. From the results of data analysis, it was found that the process of implementing the MSS policy for the drinking water sub-sector was still not under technical standards because the basic data used in calculating service needs did not refer to the local BPS Susenas data, and there was no determination of priorities and targets for implementing SPM. The supporting factors identified included: Policy standards and targets, budgetary support, organizational internal and external communications, suitability of the duties and functions of the DPUTR in Human Settlements (organizational characteristics), positive responses and support from the community, a relatively conducive political situation, full support (response) from implementers/employees, and the level of implementer tendencies were quite high and positive. Meanwhile, the inhibiting factors include the lack of number and competence of employees in the implementing organization (Cipta Karya Division of the Paser Regency DPUTR), the unstable social and*

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i4.804>

**PENDAHULUAN**

Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar melaksanakan tugas wajibnya dalam memberikan pelayanan dasar. Undang-Undang terbaru ini juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar tersebut harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Pasal 18 UU 23/2014 disebutkan bahwa pelayanan dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal. Hal ini ternyata didasari oleh alasan dan pertimbangan antara lain: 1) Karena merupakan kebutuhan dasar semua warga negara tanpa terkecuali; 2) Merupakan prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan 3) Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan dasar publik sebagai salah satu hak-hak konstitusional masyarakat.

Istilah Standar Pelayanan Minimal sebenarnya sudah ada sejak revisi Undang-Undang Pemerintahan tahun 2014 (UU 32/2004). Namun saat ini hadir dengan paradigma yang baru. Sebelum muncul SPM dengan paradigma baru tersebut, Roudo & Saepudin (2008) telah melakukan penelitian terkait SPM. Roudo & Saepudin menyebutkan bahwa istilah Standar Pelayanan Minimal muncul dari gagasan perlunya menerapkan standar yang sama dalam pelayanan publik seperti yang dilakukan di negara-negara lain. Penduduk tidak mampu atau miskin akan mendapatkan pelayanan dengan standar minimal yang sama dengan orang terkaya di negara-negara tersebut. Sehingga hal seperti inilah yang juga harus disusun di Indonesia dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, di mana harus ada ukuran kelayakan minimal yang menjadi sebuah standar pelayanan yang sama di seluruh daerah (Roudo & Saepudin, 2008).

Atas dasar temuannya tentang kekurangan dalam kebijakan SPM, Roudo memberikan beberapa saran dalam hal perbaikan dalam rangka meningkatkan SPM yaitu: 1) Indikator yang didominasi oleh cakupan layanan (input,

akses) di berbagai indikator yang menyusun SPM sehingga perlu diubah agar lebih mencerminkan kualitas pelayanan; 2) perbaikan pada rancangan ambang batas minimum untuk SPM; dan 3) perlunya menetapkan penegakan yang kuat melalui sanksi dan hukuman (Roudo, 2018). Dari berbagai opsi perbaikan tersebut Roudo (2018) menyimpulkan bahwa SPM harus direformasi sehingga menjadi alat manajemen kinerja yang ideal sehingga mampu memotivasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan layanan di tingkat lokal.

Sebagai tindak lanjut dari direvisinya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23/2014, Pemerintah Indonesia diketahui sudah melakukan perbaikan terhadap konsep kebijakan Standar Pelayanan Minimal dengan mengeluarkan kebijakan baru mengenai SPM yang mana menggantikan kebijakan terdahulu, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian langsung diikuti dengan dibuatnya aturan turunan di tingkat kementerian. Pelaksanaan SPM juga telah diberlakukan di seluruh daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sejak tahun 2019.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan bahwa perubahan paradigma kebijakan ini antara lain: 1) SPM tidak lagi dimaknai dalam konstektual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM; 2) Jenis Pelayanan Dasar sudah diatur dan ditentukan secara jelas dan tegas dalam peraturan pemerintah dan tidak didelegasikan lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan lainnya; 3) Penetapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar; 4) Dalam kaitannya dengan Belanja Daerah, telah ditegaskan bahwa belanja

daerah harus diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM; dan 5) Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, maka Standar Pelayanan Minimal juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi.

Perubahan paradigma kebijakan SPM ini juga sejalan dengan kesimpulan Tantowi dalam jurnalnya yaitu bahwa SPM tidak lagi mengenai target kinerja atau SOP (*Standard Operating Procedures*) melainkan tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar warga negara yang bersifat mutlak. Sehingga belanja daerah harus diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Tantowi, 2019). Tantowi (2019) juga menyatakan bahwa penerapan SPM ditentukan berdasarkan upaya Pemerintah Daerah dalam: 1) pengumpulan data; 2) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; 3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan 4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, dan bukan dilakukan oleh kementerian terkait. Sehingga yang berperan penting adalah keberadaan kualitas pendataan dan sistem informasi kabupaten/kota daerah sebagai basis data untuk pencapaian SPM, dan nantinya memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan perhitungan dan perencanaan pembiayaan pemenuhan SPM.

Kabupaten Paser sebagai salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia juga tidak terkecuali mempunyai kewajiban melaksanakan ketentuan Standar Pelayanan Minimal sejak tahun 2019 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan turunannya. Namun dalam perjalanannya, Kabupaten Paser menjadi salah satu kabupaten yang terlambat dalam menyampaikan laporan pelaksanaan SPM tahun 2019. Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa penyebab

terjadinya keterlambatan pelaporan hasil penerapan SPM tahun 2019, antara lain: 1) Adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser pada awal tahun 2020, menyebabkan urusan pelaporan SPM tidak terkoordinasi dengan baik; 2) Adanya perubahan nomenklatur struktur organisasi di Sekretariat Daerah sehingga terjadi perpindahan tugas dan fungsi namun tidak diikuti oleh perpindahan anggaran; dan 3) Belum lengkapnya data SPM dari Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat teknis. Dari ketiga penyebab tersebut, penyebab yang disebutkan terakhir adalah yang paling mendasar dan berpengaruh langsung terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan penerapan SPM di Kabupaten Paser. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi SPM terutama terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam tahapan penerapan SPM yang dimulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana pemenuhan, hingga pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dari enam bidang urusan pemerintahan wajib sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijadikan salah satu rujukan dalam penilaian pelaksanaan implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Paser. Berdasarkan laporan pelaksanaan SPM tahun 2019 yang dibuat oleh DPUTR Kab. Paser (2020), didapat hasil capaian dua jenis pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti tersaji pada tabel 1 di bawah ini, yang mana dilihat bahwa capaian Pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari lebih rendah dari pada jenis pelayanan dasar lainnya.

**Tabel 1. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Paser Tahun 2019**

Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Penduduk Tahun 2019 (BPS Kaltim)	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)	Cakupan Pelayanan SPAM/SPAL (%)
1. Akses Air Bersih Perkotaan	106.261	82.811	77,93
2. Akses Air Bersih Pedesaan	180.233	97.434	54,06
<b>Akses Air Bersih Kab. Paser (total)</b>	<b>286.494</b>	<b>180.245</b>	<b>62,91%</b>

Akses Air Limbah Kab. Paser

286.494

194.987

68,06%

---

Sumber: Laporan SPM DPUTR Kabupaten Paser Tahun 2020 (Paser, 2020)

Salah satu bidang yang sangat mendasar dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser adalah penyediaan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Beberapa indikator yang menggambarkan masih adanya ketidaksesuaian pelaksanaan/implementasi kebijakan SPM bidang PUPR sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Paser antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya kejelasan proses implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat apakah sudah sesuai dengan tahapan yang diamanatkan oleh Peraturan tentang SPM yaitu dimulai dari tahap pengumpulan data, tahap penghitungan kebutuhan pelayanan dasar, tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, hingga tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai standar teknis yang berlaku, sehingga tahapan pertama dari implementasi kebijakan SPM yaitu pengumpulan data belum terlaksana sesuai ketentuan.
3. Masih kurangnya kesiapan dan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan penerapan SPM khususnya bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik dalam hal penyiapan SDM maupun sumber daya pendukung lainnya.

Dari penjelasan di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama tentang bagaimana implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Paser sesuai standar teknis yang berlaku. Kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Paser. Hingga saat ini belum ada penelitian yang sama baik topik maupun lokasi penelitian, sehingga dapat dikatakan penelitian

mengenai implementasi kebijakan SPM sub bidang air minum di Kabupaten Paser merupakan penelitian pertama dan terbaru.

Penelitian ini akan mencoba mengkaji lebih lanjut tentang proses implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Paser khususnya pada pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, sehingga dapat diketahui apakah tahapan pelaksanaan kebijakan SPM untuk jenis layanan dasar tersebut sudah sesuai dengan tata cara yang digariskan Standar Teknis SPM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 29/PRT/M/2018. Penelitian ini melalui pendekatan model implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn juga akan berupaya mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung atau menjadi penghambat proses implementasi kebijakan SPM, sehingga melalui hasil identifikasi tersebut diharapkan pihak Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait dapat mengatur strategi yang tepat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Paser khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

## METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan istilah desain penelitian atau rancangan penelitian, Hidayat (2012) membahas rancangan penelitian berdasarkan definisi secara luas dan sempit. Secara luas, desain penelitian adalah segala proses yang diperlukan ketika sedang melakukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam konteks luas ini komponen desain dapat terdiri dari semua struktur penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperoleh hasil penelitian. Sedang dalam arti sempit, rancangan penelitian adalah penggambaran dengan jelas tentang hubungan antar berbagai variabel, pengumpulan data dan analisis data, sehingga dengan rancangan penelitian yang baik, peneliti maupun orang lain yang membutuhkan data akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana hubungan antar variabel, pengukurannya, dan lain sebagainya (Hidayat, 2012).

Penelitian ini mengambil topik tentang studi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal, yang memiliki paradigma sedikit berbeda dengan kebijakan Standar Pelayanan Minimal terdahulu. Ruang lingkup penelitian adalah mengambil salah satu jenis layanan dasar SPM bidang Pekerjaan Umum, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk membuat suatu gambaran atau deskripsi mengenai proses Implementasi Kebijakan SPM jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Paser. Menurut Hamdi & Ismaryati (2016: 6.1): “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi atau mendeskripsikan sesuatu hal, maka penelitian kualitatif akan berciri sebagai penelitian yang bersifat induktif dan idiografis”. Penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memaparkan akan memberikan manfaat berupa pemaknaan terhadap hal yang diteliti, tetapi dengan lingkup perluasan keberlakuan yang hanya berupa “*transferability*” (Hamdi & Ismaryati, 2016).

Sesuai dengan topik penelitian yaitu tentang implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum sub bidang air minum di Kabupaten Paser, maka lokasi penelitian ini difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi implementor atau pelaksana kebijakan SPM bidang pekerjaan umum untuk jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan air minum yaitu pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser.

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari 2023 dengan beberapa informan, seperti : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser atau Pejabat terkait yang mewakili urusan SPM jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan pejabat-pejabat di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser khususnya di DPUTR Kabupaten Paser, yaitu Kepala Bidang Cipta Karya serta para informan tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab penuh terhadap proses

implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang PUPR jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Paser. Selain informan kunci, penelitian ini juga memerlukan keterangan dan data dari informan lain yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan data untuk melengkapi bahan analisis penelitian, yaitu antara lain : Narasumber pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, dan fasilitator yang pernah terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah terkait penyediaan air bersih atau air minum di Kabupaten Paser. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampel.

Adapun teknik pengumpulan data atau informasi yang peneliti gunakan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Paser” ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif dengan cara penugumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, melakukan koding, dan interpretasi data dengan mengedepankan triangulasi data. Selain itu, dalam penelitian deskriptif, peneliti hanya berupaya menggambarkan atau mendeskripsikan suatu gejala yang tengah berlangsung. Metode dalam penelitian ini berpedoman pada proses yang disarankan Irawan (2012) dalam Matto (2016) yang dimulai dari pengumpulan data mentah dengan wawancara terhadap *key informan*, proses transkrip atau pemindahan data, melakukan koding data, menyusun kategorisasi data, menentukan kesimpulan sementara, triangulasi, hingga penarikan kesimpulan akhir (Matto, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian di bagian pendahuluan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan setelah proses perumusan kebijakan publik. Proses

implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Bahkan, jika dipresentasikan implementasikan kebijakan memiliki presentase sekitar 60 persen, dan perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan sekitar 20 persen. Artinya, jika kebijakan yang dirumuskan sebaik apapun jikalau tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya sebagai sebuah dokumen. (Maulana & Nugroho, 2019)

Pelaksanaan implementasi kebijakan SPM sub bidang air minum sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknik (Juknis) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar

Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dibagi dalam empat tahapan yaitu tahap Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan, Penyusunan Rencana, dan Pelaksanaan Pemenuhan. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, maka capaian dan kinerja implementor khususnya bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Paser terhadap pelaksanaan kebijakan SPM sub bidang air minum dapat diketahui dengan menganalisis data-data tersebut. Hasil penilaian kinerja implementasi kebijakan SPM sub bidang air minum yang dilaksanakan oleh DPUTR Kabupaten Paser pada masing-masing rincian tahapan di atas dapat dituangkan dalam bentuk tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2. Tinjauan Kinerja Implementasi Kebijakan SPM Sub bidang Air Minum di DPUTR Kabupaten Paser**

No.	Tahapan Implementasi dalam Standar Teknis	Pemenuhan indikator kinerja implementasi	Penilaian Kesesuaian Proses	Keterangan
<b>A Tahap Pengumpulan Data</b>				
1	Koordinasi dengan BPS terkait data Susenas di Kabupaten Paser	Belum terpenuhi	Tidak sesuai	
2	Data kondisi sarana dan prasarana SPAM JP dan BJP	Terpenuhi sebagian	Belum Sesuai	Data BJP tidak lengkap
3	Jarak sumber air SPAM BJP dari setiap rumah tangga ke sumber pencemar	Belum terpenuhi	Tidak sesuai	Tidak ada data
4	Data akses pelayanan SPAM JP dan BJP terlindung pada setiap rumah tangga	Belum terpenuhi	Tidak sesuai	Data mentah ada pada BPS
5	Data kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Belum terpenuhi	Tidak sesuai	Data mentah ada pada BPS
6	Data kondisi sosial dan ekonomi warga negara di Kabupaten Paser	Terpenuhi	Sesuai	Data terpublikasi oleh BPS
<b>B Tahap Perhitungan Kebutuhan</b>				
1	Data dokumen Kebijakan dan Strategi Sub bidang air minum di Kabupaten Paser (data yang dibuat dalam 5 tahun terakhir)	Terpenuhi	Sesuai	Tertuang dalam dokumen RISPAM
2	Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM / RISPAM Kabupaten Paser yang disusun dalam 15-20 tahun terakhir	Terpenuhi	Sesuai	
3	Data akses dan kondisi pelayanan SPAM JP dan JP di Kabupaten Paser	Terpenuhi	Sesuai	

**Firhansyah, Delly Maulana & Obed Bida | Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Paser**

4	Data jumlah rumah tangga di wilayah administrasi Kabupaten Paser	Terpenuhi	Sesuai	
5	Data rumah tangga yang terlayani SPAM JP dan BPJ terlindungi	Belum terpenuhi	Belum Sesuai	Belum berkoordinasi dengan BPS setempat
6	Data rumah tangga yang tidak terlayani SPAM JP dan BPJ terlindungi	Belum terpenuhi	Belum Sesuai	
7	Data persentase GAP pelayanan dasar air minum domestik di Kabupaten Paser	Belum terpenuhi	Tidak sesuai	
8	Menghitung target akses air minum Kabupaten Paser	Terpenuhi	Sesuai	
9	Menghitung pembiayaan SPM Sub bidang air minum	Terpenuhi	Sesuai	
<b>C</b>	<b>Tahap Penyusunan Rencana</b>			
1	Visi dan misi, isu strategis/permasalahan/tantangan, kebijakan dan strategi, serta rencana aksi penyelenggaraan SPAM	Terpenuhi	Sesuai	
2	Penetapan Rencana Induk SPAM Kabupaten Paser	Terpenuhi	Sesuai	
3	Penyusunan rencana pemenuhan yang terdiri dari persentase peningkatan pemenuhan, program dan kegiatan, jumlah/kapasitas produksi prasarana, jumlah/kapasitas penyerapan, harga satuan penyelenggaraan, serta kebutuhan pendanaan penyelenggaraan SPAM JP dan BJP	Terpenuhi	Sesuai	
4	Menetapkan jenis rencana pemenuhan SPM sub bidang air minum	Terpenuhi	Sesuai	
5	Menetapkan prioritas penerapan SPM	Belum terpenuhi	Tidak sesuai	Belum ada data penetapan prioritas dan sasaran
6	Menetapkan sasaran rencana pemenuhan SPM	Belum terpenuhi	Tidak sesuai	
7	Langkah-langkah penyusunan rencana pemenuhan:			
	a) Rencana Pengaturan	Belum terpenuhi	Tidak sesuai	
	b) Rencana Pembinaan	Belum terpenuhi	Tidak sesuai	Belum disusun tabel rencana pemenuhan
	c) Rencana Pembangunan	Belum terpenuhi	Tidak sesuai	



**Firhansyah, Delly Maulana & Obed Bida | Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Paser**

	d) Rencana Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan	Belum terpenuhi	Tidak sesuai	
	e) Rencana Pemberdayaan	Belum terpenuhi	Tidak sesuai	
	f) Komponen perhitungan pembiayaan	Belum terpenuhi	Tidak sesuai	
<b>D</b>	<b>Tahap Pemenuhan Kebutuhan</b>			
1	Melaksanakan pemenuhan SPM sub bidang air minum melalui penyelenggaraan SPAM JP maupun BJP sesuai yang telah direncanakan	Belum terpenuhi	Belum Sesuai	Tidak didasarkan pada rencana pemenuhan
2	Terpenuhinya pencapaian komponen, indikator, target, dan output dalam penyelenggaraan SPAM JP maupun BJP	Belum terpenuhi	Belum Sesuai	

*Sumber : Analisis Penelitian Tahun 2022*

Menurut Mulyadi (2018: 50) bahwa “Pada perspektif proses, implementasi kebijakan, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program” (Mulyadi, 2016). Jika merujuk pada hasil analisa yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses implementasi kebijakan SPM sub bidang air minum di DPUTR Kabupaten Paser masih belum sesuai harapan karena masih terdapat beberapa tahapan implementasi yang tidak sesuai dengan petunjuk standar yang telah ditetapkan dalam PermenPUPR 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal

Jika dilihat dari setiap tahapan implementasi kebijakan SPM sub bidang air minum pada tabel di atas, maka indikator-indikator penerapan SPM yang belum dipenuhi oleh DPUTR Kabupaten Paser antara lain:

1. Pada tahap pengumpulan data, pihak DPUTR Kabupaten Paser belum berkoordinasi dengan pihak BPS setempat terkait data-data dasar yang dibutuhkan seperti kondisi SPAM BJP, data akses pelayanan SPAM JP dan BJP setiap rumah tangga, serta data kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2. Pada tahap perhitungan kebutuhan, DPUTR Kabupaten Paser belum melakukan perhitungan sesuai dengan petunjuk teknis. Hal ini dikarenakan data-data dasar

khususnya data akses SPAM BJP masih belum valid yang seharusnya dikumpulkan dari BPS setempat, namun hanya dihitung berdasarkan asumsi saja, sehingga data jumlah rumah tangga yang membutuhkan (belum memiliki akses) pelayanan dasar air minum domestik di Kabupaten Paser menjadi tidak valid, di mana jumlah penduduk yang mengakses air minum Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) hanya berdasarkan asumsi saja dari jumlah hidran umum. Ditambah lagi belum terdatanya kondisi sarana-prasarana BJP di seluruh desa memperkuat bukti bahwa tahap Perhitungan Kebutuhan ini masih belum sesuai petunjuk teknis.

3. Pada tahap penyusunan rencana, pihak DPUTR Kabupaten Paser selaku implementor masih belum memenuhi beberapa indikator seperti belum adanya penetapan prioritas dan sasaran rencana penerapan SPM. Demikian pula dalam penyusunan rencana belum memenuhi petunjuk teknis seperti belum adanya rencana pengaturan, pembinaan, pengawasan kualitas air, dan pemberdayaan serta komponen biaya yang dibutuhkan.
4. Pada tahap pemenuhan kebutuhan, maka sudah jelas tidak dapat memenuhi indikator yang ditetapkan oleh petunjuk teknis dikarenakan belum terpenuhinya indikator pada tiga tahapan sebelumnya. Walaupun DPUTR Kabupaten sudah melaporkan pemenuhan target SPM sub bidang air minum, namun pelaksanaan pemenuhan



berdasarkan hasil pembangunan tersebut hanya berdasarkan kebutuhan yang bersifat aspiratif. Pemenuhan kebutuhan tidak memiliki pedoman rencana pemenuhan yang komprehensif sesuai petunjuk teknis.

Agustino (2006: 161) menyebutkan bahwa “Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*”, yang mana merupakan “sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk kinerja kebijakan publik yang lebih tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel”. Agustino (2006: 161) menyatakan “Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan dalam model ini berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik” (Agustino, 2006).

Model implementasi yang dibuat oleh Meter & Horn (1975) memiliki enam variabel yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan khususnya pada penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal sub bidang air minum di Kabupaten Paser. Melalui analisis variabel yang tersedia maka dapat diidentifikasi apa saja factor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Keenam variabel dan indikator dari model Meter & Horn tersebut antara lain: 1) Standar dan Sasaran Kebijakan; 2) Sumber Daya Kebijakan; 3) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Penegakan; 4) Karakteristik Lembaga Pelaksana; 5) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik; dan 6) Disposisi Pelaksana (Van Meter & Van Horn, 1975). Hasil analisis disajikan pada tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan SPM Sub bidang Air Minum di Kabupaten Paser**

No.	Variabel/Indikator	Penilaian	Pendukung	Penghambat
1	Standar dan Sasaran Kebijakan	Tujuan dan standar sudah cukup jelas	√	
2	Sumber Daya Kebijakan			
	SDM	Belum memadai		√
	Anggaran/Finansial	Sudah tercukupi	√	
3	Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Penegakan	Sudah terlaksana cukup baik	√	
4	Karakteristik Lembaga Pelaksana	Sudah sesuai dengan tujuan dan standar kebijakan	√	
5	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik			
	Kondisi sosial	Pertambahan penduduk miskin		√
	Opini Publik	Mendukung implementasi kebijakan sub bidang air minum	√	
	Kondisi ekonomi	Penurunan PDRB perkapita akibat Covid-19		√

	Kondisi politik	Kondusif	√
6	Disposisi Pelaksana		
	Tingkat Pemahaman Implementor	Masih kurang	√
	Tanggapan Implementor	Mendukung implementasi kebijakan	√
	Tingkat Kecenderungan Implementor	Cukup tinggi dan positif	√

Sumber: Analisis Penelitian Tahun 2022

Dengan melihat hasil identifikasi variabel dan indikator model implementasi kebijakan yang digunakan pada analisis penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal sub bidang air minum, maka berdasarkan tabel 3 tersebut faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Faktor Pendukung

- a. Standar dan sasaran sudah tercantum cukup jelas dalam kebijakan SPM yaitu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 beserta lampirannya. Juga telah didukung oleh Peraturan Bupati Paser Nomor 68 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- b. DPUTR selalu mendapat dukungan anggaran yang cukup besar karena hampir seluruh kegiatannya adalah pengadaan barang/jasa konstruksi serta ada selalu masuk dalam prioritas program di rencana pembangunan daerah Kabupaten Paser.
- c. Komunikasi di internal OPD DPUTR maupun komunikasi dengan OPD lain baik horisonzal maupun secara vertikal dengan instansi di daerah provinsi hingga tingkat pusat.
- d. Tugas dan fungsi DPUTR Kabupaten Paser khususnya bidang Cipta Karya sudah sesuai dengan karakteristik organisasi pelaksana yang dibutuhkan untuk penerapan kebijakan SPM sub bidang air minum.
- e. Tanggapan masyarakat Kabupaten Paser mendukung penerapan Kebijakan SPM sub bidang air minum.

f. Situasi politik di Kabupaten Paser yang cukup kondusif.

g. Tanggapan pihak implementor yaitu pegawai di Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Paser mendukung penuh terhadap penerapan Kebijakan SPM sub bidang air minum.

h. Tingkat kecenderungan implementor cukup tinggi dan positif sehingga dapat mudah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penerapan kebijakan SPM sub bidang air minum.

#### 2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini jumlah dan kompetensi pegawai di bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Paser masih memadai.

b. Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Paser terutama angka kemiskinan masih belum membaik akibat adanya pandemi covid-19.

c. Kondisi ekonomi Kabupaten Paser masih mengalami penurunan terbukti dengan angka PDRB dan pendapatan perkapita yang masih mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

d. Tingkat pemahaman implementor kebijakan SPM sub bidang air minum khususnya pegawai di bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Paser masih kurang.

#### PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut : *Pertama*, pelaksanaan implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal sub bidang air minum khususnya jenis pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang Kabupaten Paser melalui bidang Cipta Karya masih belum sesuai dengan standar teknis SPM bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini disebabkan pada tahap awal yaitu tahap Pengumpulan Data, DPUTR Kabupaten Paser belum berkoordinasi dengan pihak BPS setempat terkait data-data dasar yang dibutuhkan, sehingga pada tahap-tahap berikutnya mengalami kendala dan ketidakakuratan dalam perhitungan kebutuhan dan penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar sub bidang air minum di Kabupaten Paser, serta belum adanya penetapan prioritas dan sasaran penerapan SPM, sehingga pada tahap Pemenuhan Kebutuhan tidak berdasarkan Perencanaan yang komprehensif sesuai petunjuk teknis SPM sub bidang air minum;

*Kedua*, faktor pendukung pelaksanaan penerapan kebijakan SPM sub bidang air minum oleh DPUTR Kabupaten Paser antara lain: Standar dan sasaran kebijakan yang cukup jelas, besarnya dukungan anggaran, komunikasi internal dan eksternal organisasi yang baik, kesesuaian tugas dan fungsi DPUTR bidang Cipta Karya (karakteristik organisasi), tanggapan dan dukungan positif dari masyarakat Kabupaten Paser, situasi politik yang cukup kondusif, dukungan (tanggapan) penuh dari implementor/ pegawai, serta tingkat kecenderungan implementor cukup tinggi dan positif terhadap penerapan kebijakan SPM sub bidang air minum; dan *Ketiga*, faktor penghambat pelaksanaan penerapan kebijakan SPM sub bidang air minum oleh DPUTR Kabupaten Paser antara lain: kurangnya jumlah dan kompetensi pegawai di organisasi pelaksana (Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Paser), kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Paser yang masih menurun selama dan pasca pandemi Covid-19, serta masih minimnya tingkat pemahaman implementor kebijakan SPM sub bidang air minum.

Sebagai upaya untuk perbaikan pada proses penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal sub bidang air minum di Kabupaten Paser, maka beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Paser antara lain: 1) DPUTR Kabupaten Paser selaku implementor dapat berkoordinasi dengan BPS setempat agar bisa menetapkan data-data dasar pendukung dalam menghitung besaran kebutuhan jenis pelayanan dasar sub bidang air minum masyarakat Kabupaten Paser; 2) Berdasarkan data-data tersebut DPUTR melakukan

perhitungan ulang dan menetapkan prioritas dan sasaran pemenuhan kebutuhan dalam tahap perencanaan penerapan kebijakan SPM sub bidang air minum; 3) Mengoptimalkan dan menjaga ketersediaan faktor-faktor pendukung dalam penerapan kebijakan SPM sub bidang air minum terutama dukungan dan respon positif dari pegawai implementor serta memanfaatkan besarnya anggaran yang dialokasikan di DPUTR Kabupaten Paser; dan 4) Meningkatkan jumlah dan kompetensi pegawai di Bidang Cipta Karya melalui pendidikan dan pelatihan terkait pelaksanaan program dan kegiatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, atau melalui upaya mandiri seperti melakukan studi banding ke daerah lain yang sudah berhasil memenuhi target pemenuhan layanan dasar kebutuhan air minum sehari-hari sesuai standar teknis.

Sebagai implikasi teknis dan teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran sekaligus bahan evaluasi yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kabupaten Paser. Sedangkan secara teoritis, penelitian ini memberikan nilai tambah dalam memperkaya riset implementasi kebijakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik* (Cetakan 1). AIPI Bandung.
- Hamdi, M., & Ismaryati, S. (2016). *Administrasi, Metodologi Penelitian* (Edisi Kedu). Universitas Terbuka.
- Hidayat, A. (2012). *Penjelasan Desain Penelitian* (Pengantar). <https://www.statistikian.com>.
- Matto, R. (2016). *Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan*. Universitas Terbuka.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*.
- Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. In *Study*

*Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.*

Paser, D. K. (2020). *Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2019*. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

Roudo, M. (2018). *The Influence Of Minimum Service Standards (MSS) To Performance Of Local Government To Deliver Services In Indonesia Decentralised System*. University of Birmingham.

Roudo, M., & Saepudin, A. (2008). Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Spm): Konsep, Urgensi Dan Tantangan. *Riptek*, 2(1), 1–6.

Tantowi, R. (2019). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah). *Samudra Ekonomika*, 3(2), 175–185.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.